

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Tugas Akhir**

Setiap perusahaan yang didirikan ingin mencapai tujuan tertentu, yaitu memproduksi barang, mengekspor barang melalui kegiatan usaha dimana perusahaan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi, dan barang jadi serta memperoleh keuntungan dari penjualan barang tersebut. CV XYZ adalah sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sudah memenuhi syarat subjek pajak. Adapun kegiatan perusahaan ini adalah bergerak di bidang penjualan barang dagang. Kegiatan penjualan barang dagang yang dilakukan adalah penjualan susu bubuk yang diformulasikan secara khusus dengan varian rasa vanila dan coklat. Seluruh barang yang siap dijual akan dikenakan PPN. Pembelian yang terjadi di CV XYZ sebagian besar juga dikenakan PPN.

Menurut Soemitro dalam Sutedi (2022), pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak sebagian besar aktivitas negara tidak dapat dilaksanakan., Presiden RI pada tanggal 29 Oktober 2021 telah resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan dirancang sebagai upaya untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dan membantu percepatan sektor perekonomian, hal ini memerlukan strategi anggaran yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan tarif pajak (Noor, 2021).

Salah satu jenis pajak yang menyumbang penerimaan pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Peranan PPN dalam mendukung penerimaan pajak sangat signifikan. PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas

konsumsi barang/jasa, meskipun pengenaanya dapat dilakukan pada setiap rangkaian produksi, distribusi, maupun pemasaran barang/jasa. Sistem pemungutan PPN di Indonesia adalah *self assessment system* yang berarti wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri atas pajak yang terutang terhadap negara. Hal ini merupakan cara paling mudah yang dilakukan pemerintah dalam memungut pajak. Subjek dan objek pajak saat melakukan pemungutan pajak harus jelas.

Subjek PPN adalah PKP. PKP merupakan pengusaha yang melakukan kegiatan berupa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang telah dikukuhkan berdasarkan undang-undang yang berlaku serta memiliki omset usaha sebesar 4,8 miliar atau lebih per tahun. Kewajiban PKP yaitu memungut PPN yang terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar serta melaporkan PPN. Menghitung besarnya PPN yang terutang perlu adanya dasar pengenaan pajak (DPP), yang menjadi dasar pengenaan pajak yaitu, harga jual, penggantian, nilai impor, dan nilai ekspor.

PKP wajib menghitung PPN terutang setiap akhir masa pajak. Hal itu dilakukan untuk mengetahui jumlah pajak terutang yang dapat dihitung dengan cara mencari selisih antara Pajak keluaran dengan Pajak Masukan, jika pajak keluaran lebih besar maka selisih tersebut merupakan jumlah pajak terutang yang harus disetorkan kepada negara. Pajak masukan yang belum dikreditkan pada bulan tersebut dapat dikreditkan maksimal 3 bulan setelah akhir masa pajak. Namun, apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran maka selisih tersebut merupakan hak PKP yang dapat diminta kembali (restitusi) atau bisa juga dikompensasikan pada PPN terutang dalam masa pajak berikutnya.

PKP wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP. Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan BKP dan/atau JKP wajib dibuatkan faktur pajak

sebagai bukti transaksi. Fungsi dari faktur pajak bagi yang membuat disebut faktur pajak keluaran dan bagi yang menerima disebut faktur pajak masukan.

PKP juga wajib melaporkan SPT Masa PPN secara berkala paling lambat akhir bulan setelah berakhirnya Masa Pajak. Apabila hal tersebut tidak dilakukan sesuai dengan peraturan maka akan dikenakan sanksi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan teknis bagi wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya melalui situs resmi pemerintah yang dapat diakses melalui internet dan dapat digunakan oleh semua kalangan wajib pajak. Pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan melalui web based e-faktur yang telah disediakan.

CV XYZ sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan barang dagang maka penerapan pemungutan PPN mulai dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporan harus dikelola dengan baik dan benar sehingga data wajib pajak dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tarif yang digunakan juga harus berdasarkan ketentuan yang berlaku saat itu. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu diadakan observasi yang berkaitan dengan PPN pada CV XYZ dengan judul: “Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Studi Kasus pada CV XYZ”

#### **B. Cakupan Pembahasan Tugas Akhir**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka cakupan pembahasan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah: “Bagaimana mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak PPN yang dilakukan di CV XYZ, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPN?”

### **C. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir**

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemungutan PPN di CV XYZ mulai dari perhitungan, penyetoran, sampai dengan pelaporannya, apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

### **D. Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir**

Penulisan laporan TA ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Bagi penulis**

Melalui observasi ini, penulis dapat menarasikan teori maupun praktik berkaitan dengan PPN yang telah diperoleh selama kuliah dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk dituangkan dalam bentuk tulisan.

#### **2. Bagi perusahaan**

Hasil observasi ini dapat dijadikan sebagai kajian serta masukan untuk mengevaluasi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN di perusahaan tersebut.

#### **3. Bagi pihak lain**

Observasi ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, referensi, serta dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi pihak yang akan melakukan observasi dengan objek yang hampir sama dimasa yang akan datang.